

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 63/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Rabu* tanggal *17-02-2021* saya **Ade Solahudin, SHI** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 63/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tisna Suryana bin Warsa, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, beralamat di Kampung Pulogebang RT. 002 RW. 006, Desa Barugbug, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 63/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 27 Januari 2021 dalam perkara antara :

Sri Wulan Sari binti Amat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tisna Suryana bin Warsa, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tisna Suryana bin Warsa**) terhadap Penggugat **Sri Wulan Sari binti Amat**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *bertemu langsung dengan Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Tergugat*

Tergugat

Tisna Suryana bin Warsa
Tisna Suryana bin Warsa

Jurusita

Ade Solahudin
Ade Solahudin, SHI

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :.....